



PUTUSAN
Nomor 599 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Ir. RIZAL FATHONY, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Bukit Sejahtera Blok BK.08. RT/RW 012/004, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Redho Junaidi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada "Polis Abdi Hukum STHIPADA", beralamat di Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Agustus 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, tempat kedudukan di Kantor Gubernur Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3, Palembang;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dhab K. Gumayra, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum MF & Partners, beralamat di Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5258/II/2019, tanggal 23 September 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 599 K/TUN/2019



Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 594/KPTS/BPKAD/2018 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 548/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penetapan status rumah dinas golongan III milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan inventaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, dan Dinas Kelautan dan Perikanan khusus lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 594/KPTS/BPKAD/2018 Nomor urut: 1, tanggal 11 Oktober 2018 sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 594/KPTS/BPKAD/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 548/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penetapan status rumah dinas golongan III milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan inventaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, dan Dinas Kelautan dan Perikanan khusus lampiran: Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 594/KPTS/BPKAD/2018 Nomor urut: 1, tanggal 11 Oktober 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 594/KPTS/BPKAD/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 548/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penetapan status rumah dinas golongan III milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan inventaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, dan Dinas Kelautan dan Perikanan khusus lampiran: Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 594/KPTS/BPKAD/2018 Nomor urut: 1, tanggal 11 Oktober 2018;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 599 K/TUN/2019



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Objek Sengketa termasuk dalam keputusan yang dikecualikan sesuai dengan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
2. Penggugat tidak memiliki *Legal Standing*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 60/G/2018/PTUN-PLG, tanggal 02 April 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 148/B/2019/PT.TUN-MDN, tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Agustus 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal

9 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 9 September 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanggal 25 Juli 2019, Nomor 148/B/2019/PT.TUN-MDN *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor 60/G/2018/PTUN-PLG, tanggal 2 April 2019;
Mengadili sendiri:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 594/KPTS/BPKAD/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 548/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penetapan status rumah dinas golongan III milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan inventaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, dan Dinas Kelautan dan Perikanan khusus lampiran: Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 594/KPTS/BPKAD/2018 Nomor urut: 1, tanggal 11 Oktober 2018, sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 594/KPTS/BPKAD/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 548/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penetapan status rumah dinas golongan III milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan inventaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, dan Dinas Kelautan dan Perikanan khusus lampiran: Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 594/KPTS/BPKAD/2018 Nomor urut: 1, tanggal 11 Oktober 2018;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 599 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 594/KPTS/BPKAD/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 548/KPTS/BPKAD/2017 tentang Penetapan status rumah dinas golongan III milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan inventaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, dan Dinas Kelautan dan Perikanan khusus lampiran: Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 594/KPTS/BPKAD/2018 Nomor urut: 1, tanggal 11 Oktober 2018;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 23 September 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

– bahwa karena sejak Pemohon Kasasi/Penggugat telah pensiun, maka rumah dinas yang dihuninya atau ditematinya untuk kepentingan dinas harus dikembalikan kepada Pemerintah Daerah. Oleh karenanya Pemohon Kasasi/Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan



tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Ir. RIZAL FATHONY**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 599 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 599 K/TUN/2019